



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 37 /DT/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN ARSIPARIS
DALAM RANGKA PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis dalam rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian Universitas Mulawarman Tahun 2010, maka dipandang perlu Membentuk Tim Penilai ;
 - bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 ;
 - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 071/P/2002 ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
 - DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Dalam Rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2010, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua :
- Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis diktum pertama, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga :
- Tim Penilai diberikan honorarium, dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009 ;

- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2010 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 14/DT/2009 Tanggal 2 Januari 2009 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731 197302 1 001



Tembusan Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 37 /DT/2009 Tanggal 4 Januari 2010

Tentang : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Dalam Rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2010.

1. Penasehat : Prof.Dr.Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
 2. Pelindung : Prof.H. Suyatno Wijoyo
 3. Ketua : Drs. Masriani
 4. Wakil Ketua : Drs. H. Anwar, M.Ap.
 5. Sekretaris : Drs. La iro
 6. Wakil Sekretaris : Drs. Anwar Alo
 7. Anggota :
 1. Jamaliah, SE
 2. Rosina Sanda T.,S.Kom
 3. La Iji
 4. Aspiani, A.Md
 5. Ernawati
 6. Muhammad Taufik
-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor,

Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

e